

**IMPLEMENTASI HUKUM SERTA HAK ASASI MANUSIA AKIBAT ULAH KREAK
YANG DIPELOPORI ANAK MUDA DI SEMARANG****Ibnu Rosid¹, Ar-Rahiim Innash²**^{1,2}Fakultas Ekonomi Hukum Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo
Email Korespondensi: rahmiiinash@gmail.com**ABSTRAK**

Kehadiran generasi muda adalah hal yang sangat diharapkan bagi bangsa Indonesia, sebagai pendorong menuju kemajuan, namun apakah sikap mereka adalah bentuk dari kemajuan itu sendiri, beberapa waktu lalu di Semarang sempat dihebohkan mengenai istilah *kreak* yang meneror warga, dan kegiatan tersebut adalah sebuah pelanggaran hukum dan HAM yang ternyata pelanggarnya tidak lain adalah anak-anak muda itu sendiri. Hukum adalah sebuah alat untuk mengatur bagaimana kehidupan masyarakat akan berjalan nantinya dan HAM Adalah hak yang diberikan oleh tuhan kepada setiap manusia dan HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun, sehingga dalam kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, karena beberapa kasus mengakibatkan meninggalnya korban, sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan melansir dari beberapa sumber. Lalu berdasarkan hasil dari penelitian saya, ternyata pelanggaran hukum dan ham dari *kreak* di Semarang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya perhatian dari orang tua, salahnya pergaulan, kurangnya pendidikan beragama dan pengaruh dari sosial media.

Kata kunci : Hukum, HAM, Pelanggaran, *Kreak*, Anak-Anak Muda**ABSTRACT**

The presence of the young generation is something that is highly hoped for by the Indonesian people, as a driving force towards progress, but is their attitude a form of progress itself? Some time ago there was a stir in Semarang regarding the term kreak which was terrorizing residents, and this activity was a violation of the law and It turns out that the human rights violators are none other than young people themselves. Law is a tool to regulate how people's lives will run in the future and human rights are rights given by God to every human being and human rights cannot be revoked by anyone, so in this case it is included in the category of serious human rights violations, because several cases resulted in the death of victims, so can be said to be murder. This research was carried out using the case study method by reporting from several sources. Then, based on the results of my research, it turns out that the law and human rights violations of kreak in Semarang are caused by several influencing factors such as lack of attention from parents, wrong relationships, lack of religious education and the influence of social media.

Keywords: Law, Human Rights, Violations, Cracks, Young People

PENDAHULUAN

Kehadiran generasi muda saat ini sangatlah memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting terhadap bangsa kita, karena mereka sebagai pelopor dalam gerakan yang satu untuk memajukan Indonesia. Indonesia sendiri tidak kekurangan anak-anak muda yang berbakat banyak dari mereka yaitu anak-anak muda yang bahkan sudah sampai ke ranah internasional dan mengharumkan nama bangsa, hal itu disebabkan karena lingkungan serta dukungan yang didapat sangatlah banyak sehingga mereka bisa berpikir untuk terus maju demi hal-hal yang positif. Bahkan pernah disebut Ir Soekarno dalam pidatonya yang sangat terkenal, “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Bung Karno tidak memerlukan jutaan pemuda untuk bisa mengguncang dunia. Bung Karno tidak perlu menunggu bonus demografi untuk bisa memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap dunia.¹

Bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi, pemuda-pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke terus bergerak memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasannya untuk kesejahteraan dan kebesaran Bangsa Indonesia, terutama di mata dunia. Hal tersebut dapat terjadi tidaklah dengan sendirinya melainkan dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak membuat mereka berpikir untuk menyimpang dari aturan atau sistem yang telah ada. Namun bagaimana dengan sikap dari bangsa muda saat ini apakah mereka wujud dari representasi di atas? Sayangnya banyak bangsa muda saat ini yang malah terjerumus ke dalam perlakuan yang negatif, dan hal yang menjadi faktor dalam terjadinya hal tersebut ialah kurangnya perhatian dari orang-orang di sekitar, pergaulan yang tidak sehat serta kurangnya minat dan dukungan dari lingkungannya. Sehingga hal tersebutlah yang mendasari mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan bahkan di antaranya sampai melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Lantas apa itu HAM? Dilansir dari hukumonline.com, Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Sedangkan apa itu hukum dalam mata kuliah saya yaitu pengantar ilmu hukum dijelaskan secara garis lurus yaitu hukum adalah suatu aturan yang ditetapkan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk mencari keadilan. Lalu bagaimana peran hukum dalam ham? Hukum ada untuk melindungi sejatinya ham dan kedua hal tersebut sangatlah berkaitan dengan erat sehingga apabila ada pelanggaran ham pastinya akan ada hukum yang bertindak

Beberapa waktu lalu kita sempat dikejutkan dengan fenomena pelanggaran HAM di Semarang yang dilakukan oleh *kreak*. dilansir dari beberapa sumber *kreak* adalah sebutan bagi

¹ Nisa Mutia sari, “Makna Kalimat Beri Aku 10 Pemuda Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia dari Presiden Soekarno” Merdeka.com, Senin 27 November 2023, https://www.merdeka.com/amp/jatim/makna-kalimat-beri-aku-10-pemuda-niscaya-akan-kuguncangkan-dunia-dari-presiden-soekarno-53793-mvk.html#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17294340871639&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

² Renata christha auli, “Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional”, HukumOnline.com, 26 September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>

gangster seperti mereka. *Kreak* sendiri diartikan sebagai “*kere Mayak*” atau “*miskin belagu*” dan pelakunya seperti yang dapat diketahui yaitu banyak dilakukan oleh anak-anak muda dengan alasan demi mencari jati diri³. Berawal dari aksi minum-minuman keras, kemudian mereka berkembang pada tindakan yang mengarahkan pada kejahatan, Lalu mengingat bahwa perlakuan tragis yang berujung pada pembunuhan tersebut harus dialami oleh korban yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya atau tidak tahu apa-apa dengan pelaku pidana. Dapatlah dibayangkan betapa mirisnya perasaan dan fisik maupun batin dari korban dan keluarganya, akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak muda tersebut kepada korban yang tidak berdosa. Itulah mengapa sebelumnya saya sedikit menyinggung mengenai anak muda. hal itu dikarenakan kasus ini dilakukan oleh anak-anak muda. Tidak lain dan tidak bukan pelanggaran HAM yang mereka lakukan ialah melakukan pembunuhan melalui tawuran di tengah malam dengan membawa sajam (senjata tajam) dan hal itu tentu saja tidak dapat dibenarkan karena ada hukum yang mengikat, di antaranya dilansir dari situs hukumonline.com Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Bunyi Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Adapun, pasal pembunuhan dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi: “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Namun hal tersebut tidak pernah terpikir dalam benak mereka karena mereka tahu bahwa mereka masih anak-anak dalam usia yang mereka kira masih akan mendapatkan toleransi dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian kasus (*case study*) penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kepustakaan, mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai *gangster* atau *kreak* yang membuat warga resah.

Hak asasi manusia yang merupakan hak natural dan pemberian dari Tuhan, karena itu perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. Penegakan HAM selalu berhubungan dengan politik hukum HAM, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Penanggulangan hukum HAM, dapat diawali dari pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang merupakan suatu gejala sosial kemasyarakatan.

Gejala sosial dalam masyarakat dapat berbagai macam bentuk dan latar belakangnya. Salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Oleh sebab itu pencegahan terhadap tidak pidana perdagangan orang (TPPO) harus didasarkan pada hukum HAM, yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO ini merupakan suatu strategi sosial, yang memerlukan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

³ Aby Prasetya, “Fenomena Istilah Kreak, dari Stereotype hingga Kriminalitas Anak Muda di Semarang”, semarang.jawapos.com, Kamis 27 Juni 2024 https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/amp/724800789/fenomena-istilah-kreak-dari-stereotype-hingga-kriminalitas-anak-muda-di-semarang#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17294349720807&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Mengacu pada teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, kebijakan politik hukum Indonesia harus mengacu pada konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, karena itu konsepsi hukum yang berlaku harus didasarkan pada keteraturan dan ketertiban, dan tujuan akhirnya adalah keadilan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya kepastian. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan dan mempertahankan kaidah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu HAM. Dalam realita kaidah hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya, dimana kaidah hukum dapat dipaksakan pemberlakuannya secara teratur. Artinya pemaksaan tersebut digunakan untuk menjamin penataan peraturan hukum, baik bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menyebabkan Anak-Anak Muda Tersebut Melakukan Hal Yang Menyimpang Sehingga Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran HAM Dan Hukum Faktor yang mempengaruhi

Setelah melansir dari beberapa sumber di internet melalui interogasi, inisial S selaku pelaku dari pelanggaran hukum di atas mengaku bahwa sebelumnya terjadi bentrok mengenai kekasih seorang inisial S yang tiba-tiba mendapat pesan dari lawannya, sehingga terjadilah sebuah perjanjian untuk bertemu pada titik yang sudah dijanjikan pada suatu malam. Namun apa saja faktor pendorong lainnya?

Faktor yang mempengaruhi anak-anak muda untuk menjadi *reak* adalah:

Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua:

Orang tua tidak selalu bisa memperhatikan apa yang dilakukan sang anak setiap harinya sehingga ketika tiba waktunya saat sang anak membutuhkan orang tua tetapi mereka tidak dapat memberikan perhatiannya, sehingga sang anak berpikir untuk bisa melampiaskannya di luar rumah

Salahnya pergaulan:

Pergaulan menjadi salah satu faktor penyebab hal ini terjadi karena dalam sebuah perkumpulan meski ada satu orang yang memiliki keseharian berbeda ia mampu mengajak sekumpulan itu untuk melakukan hal yang serupa, sehingga hal tersebut menjadi cikal bakal bagaimana arah dari kegiatan sekumpulan tersebut akankah menuju ke hal yang positif atau negatif

Kurangnya pendidikan beragama:

Setiap agama pasti mengajarkan kebenaran tidak peduli apapun itu agamanya jadi bagi sesiapaupun yang melanggar hakikat tuhan maka dapat dipastikan bahwa dia jauh dari agamanya Pengaruh dari sosial media

Teknologi akan menjadi hal yang bermanfaat apabila berada ditangan yang tepat, namun sayangnya jika kita melihat saat ini banyak konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat dan malah memberikan efek buruk bagi penontonnya, sehingga di umur mereka yang masih labil pun mereka termakan secara mentah-mentah hal itu dan membawanya ke dunia nyata. Seperti pada UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jadi jika aktivitas *reak* disebarluaskan melalui media sosial dengan konten negatif, maka dapat dijerat Pasal 27 dan Pasal 28

Kategori sebagai pelanggaran hukum dan HAM

Hal tersebut tentu saja melanggar bagaimana hukum dan ham itu bekerja. Dalam kasus ini nyawa manusia telah direnggut di mana hal itu sangat bertentangan dengan konsep HAM

⁴ Kusumaatmadja, Mochtar., Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006, hal. 3-4.

di mana setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan sejatinya mengurus hidup mati seseorang bukanlah tugas bagi manusia melainkan itu adalah urusan milik Tuhan. Serta telah terdapat hukum atau aturan yang telah ditetapkan mengenai pasal pembunuhan yaitu pasal 338 tentang pembunuhan.⁵

Hakikat hak asasi manusia secara pengertian pada dasarnya meliputi hak-hak alamiah manusia, yang menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Right meliputi Hak berpikir & mengeluarkan pendapat; b. Hak memiliki sesuatu; c. Hak mendapatkan pendidikan & pengajaran; d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama; e. Hak untuk hidup; f. Hak untuk kemerdekaan hidup; g. Hak untuk memperoleh nama baik; h. Hak untuk memperoleh pekerjaan; i. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁶ Dalam konteks instrumentasi hukum HAM di Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap HAM pada periode pasca reformasi bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Pembentukan UU tentang Pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:⁷

Pelanggaran HAM berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur didalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan penyidikan dan penuntutan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran Ham yang berat adalah:

- a. Diperlukan penyidik dengan membentuk tim Ad Hoc, penyidik Ad Hoc, penuntut umum Ad Hoc, dan hakim Ad Hoc;
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
- d. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat.

Berkenaan dengan penugasan MPR kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menindak lanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2001. Pembentukan Keppres ini dilakukan sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000, yang menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa Pengadilan HAM tersebut berwenang memeriksa dan

⁵ Renata christha auli, "Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya", hukum.online.com, 01 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/>

⁶ Witjipto Setiadi, Hak Asasi Manusia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran, 2019, tanpa halaman

⁷ Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.⁸

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk pada pengadilan negeri. Untuk pertama kali, Pengadilan HAM tersebut dibentuk serempak di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar, dengan wilayah hukumnya sebagai berikut :⁹

- a. Jakarta Pusat meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar dan Kalteng;
- b. 2 Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB dan NTT;
- c. Medan meliputi wilayah Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Jambi dan Sumbar;
- d. Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Dengan demikian, berdirinya Pengadilan HAM di Indonesia dengan pemberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya mewujudkan supremasi hukum yang berasaskan nilai-nilai HAM dengan didasari adanya pengaturan mengenai HAM karena konfigurasi politik tentang pengangkatan wacana HAM dalam UUD 1945, yang kemudian diatur dengan UU mengenai HAM serta UU mengenai pengadilan HAM itu sendiri.¹⁰

Dampak Yang Dihasilkan Setelah Kasus Tersebut Dan Cara Pencegahannya

Bagaimana dampak yang terjadi

Memperburuk citra nama Kota

Yang pastinya hal ini adalah salah satu penyebab yang tidak diinginkan untuk warga maupun pemerintah kota Semarang, karena apabila jika suatu kota memiliki citra yang buruk maka hal itu selalu menjadi pertimbangan apabila ada warga dari luar kota yang hendak berkunjung ke Semarang, bahkan hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi kota apabila kota tersebut dalam masa berkembang

Menyebarkan teror baru bagi masyarakat

Sebagai karyawan yang berkerja sebagai *shift* sore yang saat pulang malam mencapai waktu dini hari hal tersebut sudah pasti akan menjadi ketakutan bagi setiap pekerja yang sudah lelah bekerja seharian dan ingin pulang ke rumah namun harus ditakutkan dengan teror *reak* tersebut

Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara

Hal-hal di atas sudah pasti adalah hal yang pasti melanggar Pancasila sebagai ideologi yakni ialah Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sejatinya manusia ialah yang berguna bagi sesama

Mempermalukan diri sendiri dan keluarga

Sebagai manusia tentulah kita memiliki rasa malu terhadap sesama manusia, terlebih lagi apabila wajah kita terekspos oleh publik bahwa kita adalah seorang kriminal ketika anak-anak muda lainnya mencoba untuk melakukan hal-hal positif namun mereka harus mendekam

⁸ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, (Yogyakarta : Madyan Press, 2002) hlm. 45.

⁹ Direktorat Bina HAM, *Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM*, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI, 2005), hlm 39.

¹⁰ Tiron Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 62

di bui, dan tentu saja sebagai orang tua yang mengetahui bahwa anak mereka telah melakukan hal kriminal pastinya mereka akan sangat sedih dan berpikir bahwa mereka telah gagal mendidik anak mereka.

Cara pencegahannya

Memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap anak.

Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga yang kurang atau tidak memberikan perhatian kepada anak, bisa berakibat pada terlibatnya remaja dalam aksi *gangster*. Remaja yang tidak memperoleh perhatian dan dukungan penuh dari keluarganya senantiasa lebih mudah mencari perhatian dari pihak lain. Oleh karena itu, sebaiknya keluarga lebih memperhatikan anak serta memberikan dukungan terhadap kegiatan baik yang dilakukan oleh anak.

Menciptakan komunikasi yang baik.

Biarkan anak tahu bahwa orang tua peduli dan percaya pada mereka. Ciptakan komunikasi dan hubungan yang baik dengan anak. Orang tua bisa membantu mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan bakat anak. Arahkan mereka ke aktivitas yang sehat, dan temukan cara agar sukses dalam hal yang mereka sukai. Pujilah atas pencapaian mereka, dan selalu pastikan bahwa mereka memahami betapa pentingnya mereka bagi keluarga Anda.

Menanamkan nilai Pancasila sejak dini

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tentulah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat tercegahnya perilaku-perilaku yang dapat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, hukum serta HAM

Tindakan tegas oleh aparat penegak hukum

Jika upaya pencegahan di atas sudah dilakukan semua namun hasilnya tetap saja nihil maka hal itu hanya dapat ditangani oleh para penegak hukum, seperti polisi yang melakukan patroli saat malam atau dini hari, bekerja sama dengan warga sekitar untuk melakukan ronda rutin agar tidak ada perilaku yang mencurigakan dari anak-anak muda yang sudah terkontaminasi *kreak*

Pasal Yang Berkaitan dengan Kejahatan *Kreak*

Sebagai negara hukum, menghukum para pelanggar hukum adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Dengan melansir dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) berikut adalah pasal-pasal yang dapat menjerat dari pelaku pidana di atas

Pasal 338 KUHP

Dilansir dari hukumonline.com bunyi Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pasal 170 KUHP

Pelaku yang secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dijerat tindak pidana pengeroyokan yang diatur tersendiri dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Pasal 358 KUHP

sebagai dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Pelaku pidana dapat dihukum 2 tahun 8 bulan apabila mengalami luka dan 4 tahun penjara apabila pelaku pidana menyebabkan maut

Pasal 262 UU 1/2023

Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Rp500 juta.¹¹

Dilansir dari *presiden.ri.id* Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI). Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.

“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujar Presiden Joko Widodo usai berolah raga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu pagi, 13 Desember 2020.¹²

Penutupan Kesimpulan

Setiap orang memang diberikan hak asasi manusia oleh tuhan yang maha esa, namun hak tersebut juga memiliki batasan sendiri yang tidak boleh dilewati karena di atas ham ada ketentuan Tuhan yang tidak boleh disentuh oleh manusia manapun. Hal itu sangatlah tidak diperbolehkan. Apalagi demi mencari jati diri hal tersebut adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Sebagaimana yang diketahui bahwa *reak* tersebut dipelopori oleh anak muda yang di mana di usia mereka ialah usia yang masih harus dalam pengawasan orang tua sehingga pemikiran mereka masih labil, oleh karena itu pembinaan dari orang tua adalah hal yang sangat diperlukan bagi mereka dan tidak lupa pula pelajaran disekolah adalah hal utama yang harus diterima oleh anak-anak itu mengenai tingkah laku yang benar di masyarakat, pengenalan ham dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dan apabila pengenalan tersebut dapat diterima dengan baik, maka anak-anak muda tersebut tidak akan mungkin menyimpang dari ketertiban dan mulai berpikir untuk melakukan hal yang sangat dibenci dalam masyarakat. Hal itu sangat disayangkan karena diusia mereka yang terbilang muda masih banyak kegiatan positif yang tentunya disukai masyarakat, namun mereka malah lebih memilih untuk melakukan hal kriminal dengan melanggar hukum yang mengganggu ketenteraman, kenyamanan warga serta melanggar undang-undang dan ketentuan Tuhan.

Saran

Terlepas dari banyaknya permasalahan itu, sejatinya peran orangtua serta lingkungan sangat penting dalam penanganan masalah *reak* yang meresahkan masyarakat. Maka dari itu diperlukan solusi berupa penguatan peran orangtua serta lingkungan dalam menangani tindak permasalahan *reak* tersebut dengan melalui optimalisasi penegakkan hukum berbasiskan

¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Bisakah Tindakan Main Hakim Sendiri Dipidana?", *hukumonline.com*, 22 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/main-hakim-sendiri-lt4ec445fc806be/>

¹² Bpmi setpres/Lukas, "Presiden Tegaskan Hukum Harus Ditegakkan untuk Lindungi Masyarakat", *presidenri.go.id*, 13 Desember 2020, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-tegaskan-hukum-harus-ditegakkan-untuk-lindungi-masyarakat/>

nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 demi terwujudnya tatanan demokrasi yang bernafaskan nilai-nilai keadilan.

Daftar Referensi

- Aby Prasetya, “Fenomena Istilah Kreak, dari Stereotype hingga Kriminalitas Anak Muda di Semarang”, *semarang.jawapos.com*, Kamis 27 Juni 2024 https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/amp/724800789/fenomena-istilah-kreak-dari-stereotype-hingga-kriminalitas-anak-muda-di-semarang#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17294349720807&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Bisakah Tindakan Main Hakim Sendiri Dipidana?”, *hukumonline.com*, 22 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/main-hakim-sendiri-lt4ec445fc806be/>
- Bpmi setpres/Lukas, “Presiden Tegaskan Hukum Harus Ditegakkan untuk Lindungi Masyarakat”, *presidenri.go.id*, 13 Desember 2020, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-tegaskan-hukum-harus-ditegakkan-untuk-lindungi-masyarakat/>
- Direktorat Bina HAM, *Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM*, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI, 2005)
- Fika Putri Rofifah, Aris Prio Agus Santoso, Anna Sarifah, Dewi Kahesti, Fatih Ijlal, Abelia Putri, Hafizatul Athalia, Hafizh Novian, Malida Arneta, Rinche Sekar, Rohsawati Mawardany, Salsa Zulaykha. (2023). KEJAHATAN REMAJA (KLITIH) SEBAGAI BENTUKPELANGGARAN HAM. *Jurnal hukum dan HAM wara sains*
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, (Yogyakarta : Madyan Press, 2002)
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2006
- Maryam Salampessy, Arief Fahmi Lubis. (2023) Peran Hukum dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Bibliometrik atas Kontribusi Penelitian (Protection of Human Rights) *Jurnal hukum dan HAM west science*
- Nisa Mutia sari, “Makna Kalimat Beri Aku 10 Pemuda Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia dari Presiden Soekarno” *Merdeka.com*, Senin 27 November 2023, https://www.merdeka.com/amp/jatim/makna-kalimat-beri-aku-10-pemuda-niscaya-akan-kuguncangkan-dunia-dari-presiden-soekarno-53793-mvk.html#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17294340871639&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
- Renata christha auli, “Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional”, *HukumOnline.com*, 26 September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>
- Sri Winugroho, Suzanalisa, Amir Syarifuddin. (2018). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
- Tiron Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)
- Undang-Undang nomor 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/>
- Verawati Sianipar, Vieta Imelda Cornelis, Noenik Soekorini. (2023) Tindak pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. *Jurnalhost.com*

Witjipto Setiadi, Hak Asasi Manusia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran, 2019

Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hukum pidana
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.